



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Patta bin Kunnu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon I;

Sanni binti Nasa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 23 Juli 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1999, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Surulangi, Kelurahan Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh H. Taming bin Miseng, imam Dusun Surulangi, dengan mahar tanah satu petak dibayar tunai;

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Nasa bin Muding, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dating bin Kemisi dan Alm. Rudda bin Ganna ;

4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus Jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- Erni P binti Patta, umur 18 tahun;
- Arini binti Patta, umur 10 tahun;

7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;

9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk pendaftaran Haji;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan Patta bin Kunnu dengan Sanni binti Nasa, yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 1999, di Dusun Surulangi, Desa kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Jeneponto atas perintah ketua majelis telah membuat pengumuman dan menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 23 Juli 2018 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan beberapa perbaikan sebagai berikut :

- Pada identitas para pemohon, alamat para pemohon adalah Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Pada posita nomor 2, nama imam yang menikahkan adalah H. Taming bin Miseng.
- Pada posita nomor 3 saksi nikah adalah Dating bin Kemisi dan Alm. Rudda bin Ganna.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. H. Taming bin Miseng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Surulangi,

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Patta bin Kunnu dan pemohon II bernama Sanni binti Nasa sebagai istri pemohon I karena saksi adalah sepupu pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh saksi sendiri karena saksi sebagai Imam Dusun Surulangi, Kelurahan Kareloe, Kecamatan Bontoramba pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Nasa bin Muding, disaksikan oleh dua orang dewasa bernama Dating bin Kemisi dan Rudda bin Ganna dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak mempunyai suami selain pemohon I.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena imam desa tidak melaporkan administrasi pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama kecamatan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



setempat meskipun saksi sebagai imam dusun telah menyerahkan administrasi perkawinan para pemohon kepada imam desa.

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pendaftaran haji.

2. Dg. Nuju bin Sehu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan imam Dusun Surulangi, tempat kediaman di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Patta bn Kunnu dan kenal pemohon II bernama Sanni binti Nasa karena saksi adalah sepupu pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Surulangi, Kelurahan Kareloe, Kecamatan Bontoramba bernama H. Taming bin Miseng dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Nasa bin Muding, disaksikan oleh dua orang dewasa bernama Dating bin Kemisi dan Rudda bin Ganna dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak mempunyai suami selain pemohon I.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena imam desa tidak melaporkan administrasi pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama kecamatan setempat, meskipun imam dusun telah menyerahkan administrasi perkawinan para pemohon kepada imam desa.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pendaftaran haji.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa jurusita Pengadilan Agama Jeneponto atas perintah ketua majelis telah membuat pengumuman dan menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman dan hingga tanggal yang ditetapkan telah berakhir masa berlakunya, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa para pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1999 di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Dusun Surulangi bernama H. Taming bin Miseng, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Nasa bin Muding disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Dating bin Kemisi dan Rudda bin Ganna dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena imam desa tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat meskipun imam dusun yang menikahkan para pemohon telah menyerahkan administrasi pernikahan para pemohon kepada imam desa setempat dan adapun maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan para pemohon serta dipergunakan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama H. Taming bin Miseng dan Dg. Nuju bin Sehu keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat para pemohon yaitu sepupu para pemohon, kedua saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto karena kedua saksi hadir pada saat para pemohon melangsungkan pernikahan, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Surulangi yang bernama H. Taming bin Miseng (saksi pertama para pemohon) dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Nasa bin Muding, disaksikan oleh dua

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



orang laki-laki bernama Dating bin Kemisi dan Rudda bin Ganna dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena imam Desa setempat tidak melaporkan administrasi pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan para pemohon dan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Juni 1999 di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Surulangi yang bernama H. Taming bin Miseng dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Nasa bin Muding, disaksikan oleh dua orang dewasa bernama Dating bin Kemisi dan Radda bin Ganna.
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa satu petak tanah dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena imam desa setempat tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon meskipun imam dusun yang menikahkan para pemohon telah menyerahkan administrasi pencatatannya kepada imam desa setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II bernama Nasa bin Muding kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun Surulangi yang bernama H. Taming bin Miseng untuk mengucapkan ljab kabul, serta

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dating bin Kemisi dan Rudda bin Ganna, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami yaitu pemohon I (Patta bin Kunnu), calon istri yaitu pemohon II (Sanni binti Nasa), wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II (Nasa bin Muding), dua orang saksi serta ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, pemohon I telah menyerahkan mahar kepada pemohon II sebagai istri berupa satu petak tanah dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya sebab selama dalam masa pernikahannya para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon kepada kantor urusan agama kecamatan setempat, dan

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan para pemohon serta digunakan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para pemohon disebabkan imam desa melaporkan administrasi perkawinan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui permohonan istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Patta bin Kunnu dengan pemohon II, Sanni binti Nasa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1999 di Dusun Surulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)